



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 24 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pegawai maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Badan Pengawas sebagai Lembaga Teknis Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Badan Pengawas Daerah adalah unit teknis Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan kewenangan daerah dibidang Pengawasan;
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Daerah;
- f. Bagian, Bidang, Subbagian dan Sub Bidang adalah satuan unit struktural di lingkungan Badan Pengawas Daerah;
- g. Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang adalah Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang dilingkungan Badan Pengawas Daerah;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang melaksanakan sebagian tugas Badan berdasarkan bidang keahlian tertentu.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2**

- (1). Susunan organisasi Badan Pengawas Daerah adalah:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi;
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pengawasan Pemerintahan, Pendapatan dan Kekayaan Daerah, membawahi;
 - Sub Bidang Pemerintahan;
 - Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Daerah;
 - d. Bidang Pengawasan Perekonomian dan Pekerjaan Umum, membawahi;
 - Sub Bidang Perekonomian;
 - Sub Bidang Pekerjaan Umum;
 - e. Bidang Pengawasan Kesejahteraan, Administrasi dan Aparatur, membawahi;
 - Sub Bidang Kesejahteraan;
 - Sub Bidang Administrasi dan Aparatur;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2). Bagan Struktur organisasi Badan Pengawas Daerah adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dibidang pengawasan fungsional.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di atas, Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- b. Pengawasan fungsional dibidang Pemerintahan;
- c. Pengawasan fungsional dibidang Perekonomian;
- d. Pengawasan fungsional dibidang kesejahteraan, administrasi dan aparatur;
- e. Pengawasan fungsional dibidang pendapatan dan kekayaan;
- f. Evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan dalam rangka pembinaan;
- g. Pengelolaan tata usaha kantor;

Bagian Pertama BAGIAN TATA USAHA Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga, surat menyurat dan arsip;
- e. Pengelolaan surat.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT), mengevaluasi dan melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta melaksanakan pemuktahiran data hasil pemeriksaan.

Pasal 8

Sub Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan arsip serta urusan keuangan.

Bagian Kedua BIDANG PENGAWASAN PEMERINTAHAN, PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DAERAH Pasal 9

Bidang Pengawasan Pemerintahan pendapatan dan kekayaan daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawas Daerah dibidang pemerintahan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Pengawasan Pemerintahan, Pendapatan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program;

- b. Pelaksanaan pengawasan pemerintahan umum;
- c. Pelaksanaan pengawasan pemerintahan desa;
- d. Pelaksanaan pengawasan dibidang perencanaan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- f. Pelaksanaan pengawasan dibidang pendapatan dan kekayaan daerah;
- g. Pendataan dan pelaporan.

Pasal 11

Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemerintahan umum, pertanahan, pemerintahan desa, perencanaan pembangunan, kependudukan dan catatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembinaan.

Pasal 12

Sub Bidang Pendapatan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, pengelolaan, pemeliharaan dan penghapusan barang inventaris daerah dalam rangka pembinaan.

Bagian Ketiga

BIDANG PENGAWASAN PEREKONOMIAN DAN PEKERJAN UMUM

Pasal 13

Bidang Pengawasan perekonomian dan pekerjaan umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawas dibidang pengawasan perekonomian dan pelaksanaan pekerjaan umum.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang Pengawasan perekonomian dan pekerjaan umum mempunyai fungsi:

- a. Perumusan program;
- b. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang pertanian dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang industri, perdagangan, koperasi, pertambangan, pariwisata dan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang pekerjaan umum;
- e. Pendataan dan pelaporan.

Pasal 15

Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap kegiatan pembangunan sektor pertanian, kehutanan industri, perdagangan, koperasi, pertambangan, pariwisata dan lingkungan hidup dalam rangka pembinaan.

Pasal 16

Sub Bidang Pekerjaan Umum mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap kegiatan pembangunan dibidang bina marga, cipta karya dan pengairan dalam rangka pembinaan.

Bagian Keempat

BIDANG PENGAWASAN KESEJAHTERAAN, ADMINISTRASI DAN APARATUR

Pasal 17

Bidang Pengawasan Kesejahteraan, Administrasi dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawas Daerah dibidang pengawasan kesejahteraan, administrasi dan aparatur.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Pengawasan Kesejahteraan, Administrasi dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Program;
- b. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang kesejahteraan;
- c. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang aparatur;
- e. Pelaksanaan pengawasan fungsional dibidang penyelenggaraan administrasi;
- f. Pendataan dan pelaporan.

Pasal 19

Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis fungsional, memberikan bimbingan dan pertimbangan terhadap pembangunan sektor pendidikan, agama, pemuda, olah raga, pemberdayaan perempuan, tenaga kerja dan transmigrasi, kesehatan, keluarga berencana dan sosial dalam rangka pembinaan.

Pasal 20

Sub Bidang Pengairan dan Bina Marga mempunyai tugas menghimpun, mempelajari data dan merumuskan perencanaan pembangunan prasarana pengairan berupa irigasi dan jaringannya, cek dan drainase kota, air bersih dan pengendalian banjir serta bina marga dengan memperhatikan skala prioritas rencana strategis daerah.

Bagian Kelima KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawas Daerah berdasarkan bidang keahlian tertentu.

BAB III TATA KERJA Pasal 22

Setiap pejabat dilingkungan Badan Pengawas Daerah wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simpikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada pimpinan.

BAB IV ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 23

Tingkatan eselonering jabatan struktural dilingkungan Badan Pengawas Daerah adalah :

- a. Kepala Badan eselon II.b;
- b. Kepala Bagian/Kepala Bidang eselon III.a.
- c. Kepala Sub Bagian/Kepala sub bidang eselon IV.a.

Pasal 24

Pejabat dilingkungan Badan Pengawas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 24 di atas, harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 15 Desember 2003

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. AS'AD SYAM

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 11 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,


dto

MUCHTAR MUIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 14 SERI D NOMOR 14

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWAS DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**LAMPIRANAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUARO JAMBI
NOMOR : 24 TAHUN 2003
TANGGAL : 15 DESEMBER TAHUN 2003**



BUPATI MUARO JAMBI

DTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Daerah sebagai lembaga teknis perangkat daerah Pemerintah Kabupaten yang merupakan unsur penunjang kegiatan penyelenggaraan Pengawasan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5 Cukup Jelas

Pasal 6 Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8 Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas

Pasal 14 Cukup Jelas

Pasal 15 Cukup Jelas

Pasal 16 Cukup Jelas

Pasal 17 Cukup Jelas

Pasal 18 Cukup Jelas

Pasal 19 Cukup Jelas

Pasal 20 Cukup Jelas

Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas